

AṢNĀF FĪ SABĪLLĀH
**PERSPEKTIF BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:
MIFTACHUL ANNAJ
NIM. 1423202025

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II <i>AṢNĀF FĪ SABĪLILLĀH</i> SEBAGAI <i>MUSTAḤIQ</i> ZAKAT	
A. Zakat.....	14

1. Definisi Zakat.....	14
2. Dasar Hukum Zakat.....	17
3. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	21
4. Macam-macam Zakat.....	24
5. Syarat dan Rukun Zakat.....	25
6. Golongan yang Berhak Menerima Zakat (<i>Mustahiq Zakat</i>).....	28
7. Orang-orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat.....	33
B. <i>Aṣnāf Fī Sabīlillāh</i>	33
1. Definisi <i>Aṣnāf Fī Sabīlillāh</i>	33
2. <i>Fī Sabīlillāh</i> dalam al-Qur'an.....	36
3. <i>Fī Sabīlillāh</i> dalam Hadis.....	38
4. Pendapat Para Ulama tentang <i>Fī Sabīlillāh</i>	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	55
B. Lokasi dan Waktu.....	55
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	55
D. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian.....	56
E. Sumber Data.....	56
F. Teknik Pengumpulan Data.....	58
G. Teknik Analisis Data.....	60

BAB IV PANDANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG *AṢNĀF FĪ SABĪLILLĀH*

A. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.....	63
---	----

B. Kriteria <i>Aṣnāf Fī Sabīlillāh</i>	76
1. Batasan	76
2. Pendistribusian	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa modern sekarang ini pembahasan tentang zakat selalu menarik untuk dikaji, baik dari sisi undang-undang tentang pengelolaan zakat di Indonesia, organisasi-organisasi yang melakukan pengelolaan zakat di Indonesia, orang yang melakukan zakat (*muzakki*), maupun delapan golongan/*aṣnāf* yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Berkaitan dengan orang yang berhak menerima zakat, dalam al-Qur'an ada delapan golongan/*aṣnāf* yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 60 menerangkan delapan *aṣnāf* yang berhak menerima zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ¹.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 137.

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Secara bahasa *Aṣnāf* bermakna golongan. Dalam hal zakat, *aṣnāf* didefinisikan pihak-pihak yang berhak mendapatkan zakat yang jumlahnya ada delapan. Dari delapan *aṣnāf* yang disebutkan dalam al-Qur'an terdapat *aṣnāf fī sabīlillāh*. Secara bahasa *fī sabīlillāh* berarti di jalan Allah SWT, namun seiring dengan perkembangan zaman para ulama baik ulama klasik maupun ulama kontemporer berbeda pendapat dalam menafsirkan *fī sabīlillāh*.

Ada dua penafsiran mengenai *Aṣnāf fī sabīlillāh*, yaitu pertama menurut Wahbah az-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Supani, *Sabīlillāh* adalah para tentara yang melakukan peperangan, dan mereka tidak memiliki hak (gaji) tetap dari lembaga ketentaraan (*dīwān al-Jundi*), meskipun mereka tergolong orang kaya. Adapun para tentara yang sudah memiliki hak dari lembaga ketentaraan tidak perlu diberi zakat.² Pada *Tafsīr Ibnu Kasīr, fī sabīlillāh* dalam Surat at-Taubah ayat 60 diartikan secara khusus atau sempit yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah yakni sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji dari Dewan (Baitul Mal).³

Kedua, *Sabīlillāh* ditafsirkan *Sabīl al-khair* yang berarti jalan kebajikan atau kemaslahatan yang meliputi kepentingan semua pihak (seluruh warga negara, bukan kepentingan sekelompok umat beragama

² Supani, *Zakat di Indonesia (Kajian Fiqh dan Perundang-undangan)* (Purwokerto: STAIN Press Purwokerto, 2010), hlm. 163. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu jilid 3*, hlm. 165.

³ Anggota IKAPI, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), hlm. 82.

tertentu). Masdar F. Mas'udi sepakat dengan penafsiran yang kedua ini. Dengan demikian, dana zakat (pajak) untuk membangun masjid atau sarana keagamaan umat tidaklah masuk kategori *Sabīl al-khair*, karena tidak menunjuk pada kebaikan universal, kebaikan umum, yang menyentuh kepentingan umat manusia tanpa memandang keyakinan, ras, kasta, dan jenis kelamin. Bagi Masdar sebagaimana dikutip oleh Supani, dana zakat (pajak) pada sektor *aṣnāf fī sabīlillāh* dapat di-*taṣaruf*-kan untuk penyelenggaraan sistem pemerintahan dan kenegaraan, melindungi keamanan warga negara dari kekuatan destruktif yang melawan hak-hak kemanusiaan yang sah, membangun sarana-prasarana umum, meningkatkan kualitas manusia dalam rangka menunaikan tugas sosialnya.⁴

Ulama kontemporer seperti Yūsuf al-Qaraḍāwī juga memberikan penafsiran tentang *fī sabīlillāh*, menurutnya *fī sabīlillāh* adalah segala sesuatu yang menyebabkan kemajuan Islam seperti membangun pusat-pusat dakwah Islam, menerbitkan surat kabar Islami, membantu juru dakwah, membantu pembangunan masjid, dan lain-lain.⁵

Fenomena perbedaan penafsiran antar ulama semacam ini kerap terjadi dalam keilmuan. Penafsiran yang berbeda mengenai *fī sabīlillāh* tentu akan membuat lembaga-lembaga zakat harus menentukan pendistribusian zakat pada *aṣnāf fī sabīlillāh*, dalam hal ini memilih orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan/*aṣnāf fī sabīlillāh*.

⁴ Supani, *Zakat di Indonesia (Kajian Fiqh dan Perundang-undangan)* (Purwokerto: STAIN Press Purwokerto, 2010), hlm. 164-165.

⁵ Tengku Muhammad Ḥasby Aṣ-Ṣiddīqy, *Mutiara Hadis Enam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 2003), hlm. 71.

Undang-undang No.23 tahun 2011 pasal 25 dan 26, menerangkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* zakat sesuai syariat Islam dan pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Kemudian pada pasal 28 ayat 1 menyebutkan di dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan antara lain yang pertama, hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* delapan *aṣnāf* yaitu fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqāb*, *gārimīn*, *fī sabīlillāh*, *ibnu sabil*. Kedua, mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan memerlukan bantuan. Ketiga, mendahulukan *mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat, baik itu zakat *māl* maupun zakat fitrah. Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.⁶

Badan Amil Zakat Nasional dalam konteks kelembagaan adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah mulai dari tingkat nasional sampai pada tingkat kecamatan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 38

⁶ Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama strukturnya berubah menjadi BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten dan UPZ. Selain itu BAZNAS juga mengelola dana lainnya seperti infak, sedekah, hibah, wasiat, dan kafarat.

Salah satu daerah yang terdapat Badan Amil Zakat Nasional tingkat kabupaten/kota adalah Kabupaten Banyumas. Banyumas merupakan kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang beribukota di Purwokerto. Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) Banyumas, beberapa tahun terakhir menunjukkan perekonomian di Kabupaten Banyumas meningkat.

Sebelum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas (BAZNAS Kabupaten Banyumas) terbentuk, pengumpulan dan pengelolaan infak dan sedekah di lingkungan Kabupaten Banyumas dilakukan oleh lembaga BASMALAH kemudian menjadi BAZIS Kabupaten Banyumas. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 373 Tahun 2003 tanggal 18 Juli 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2009 maka dibentuklah BAZDA Kabupaten Banyumas dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 kemudian berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas (BAZNAS Kabupaten Banyumas).

Di Kabupaten Banyumas sampai sekarang sudah memasuki periode kepengurusan yang kelima. Kepengurusan kelima ini dikukuhkan dengan

Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 451/777/Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2017-2022.

BAZNAS dalam pendistribusian dana zakat haruslah tepat sasaran kepada delapan *aṣnāf*, tak terkecuali kepada *aṣnāf fī sabīlillāh*. Dengan adanya perbedaan ulama dalam memaknai *fī sabīlillāh* seperti yang telah dijelaskan di atas, menimbulkan pendapat atau penafsiran yang manakah yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam memaknai orang-orang yang tergolong sebagai *fī sabīlillāh* dan bagaimana BAZNAS Kabupaten Banyumas menentukan *fī sabīlillāh* sebagai salah satu dari delapan *aṣnāf* yang berhak menerima zakat. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi BAZNAS Kabupaten Banyumas untuk menentukan berkaitan dalam pemilihan penentuan *aṣnāf fī sabīlillāh* agar sesuai dengan hukum Islam dan tidak melanggar perundang-undangan di Indonesia.

Begitu pula dengan implementasi atau pelaksanaan pendistribusian *aṣnāf fī sabīlillāh* haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam dan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dengan ketepatan penentuan *aṣnāf*/golongan yang berhak menerima zakat dan implementasinya yang tepat pula, sehingga adil dan merata dalam pendistribusian dan kepercayaan masyarakat kepada lembaga BAZNAS semakin tinggi. Dengan begitu diharapkan pengumpulan dana zakat semakin

banyak dan *muzakki* diharapkan lebih antusias untuk berzakat melalui BAZNAS.

Sebagai data pendahuluan, menurut penuturan salah satu pengurus BAZNAS Kab. Banyumas yang termasuk *aṣnāf fī sabīlillāh* seperti dai-daiyah, takmir masjid atau musholla, guru TPQ, dan lain-lain. Ketika adanya permohonan yang masuk ke BAZNAS Kab. Banyumas, kemudian memproses permohonan tersebut, setelah itu di-*taṣaruf*-kan kepada *aṣnāf/golongan* yang berhak yang telah ditentukan.⁷

Dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penentuan *aṣnāf fī sabīlillāh* dan implementasi pendistribusiannya, dengan judul skripsi “*Aṣnāf Fī Sabīlillāh perspektif Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas*”.

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang akan dibahas dan sebagai upaya meminimalisir kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka akan diuraikan pengertian kata yang terkandung dalam judul tersebut yaitu:

1. *Aṣnāf Fī Sabīlillāh*

Aṣnāf Fī Sabīlillāh merupakan salah satu golongan yang berhak menerima zakat. Secara bahasa *Fī Sabīlillāh* berarti di jalan Allah SWT, namun seiring dengan perkembangan zaman para ulama baik ulama klasik

⁷ Hasil wawancara dengan Hasanatul Mufidah, selaku Wakil Ketua 4 Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum pada saat observasi pendahuluan tanggal 23 Oktober 2018.

maupun ulama kontemporer berbeda pendapat dalam menafsirkan *aṣnāf fī sabīlillāh*.

2. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional dalam konteks kelembagaan adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah mulai dari tingkat nasional sampai pada tingkat daerah kabupaten sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama strukturnya berubah menjadi BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten dan UPZ. Selain itu BAZNAS juga mengelola dana lainnya seperti infaq, shodaqoh, hibah, wasiat, dan kafarat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria *aṣnāf fī sabīlillāh* menurut Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten banyumas?
2. Bagaimana pendistribusian zakat kepada golongan/*aṣnāf fī sabīlillāh* pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui kriteria *aṣṅāf fī sabīlillāh* menurut Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui pendistribusian zakat kepada golongan/ *aṣṅāf fī sabīlillāh* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian:

- a. Secara akademik dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis dan pembaca.
- b. Menambah referensi bahan pustaka bagi IAIN Purwokerto, khususnya Fakultas Syari'ah, jurusan Muamalah, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- c. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai kriteria *aṣṅāf fī sabīlillāh* dan pendistribusiannya di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.
- d. Diharapkan bermanfaat dan memberikan kontribusi kepada Badan Amil Zakat Nasional, dan lembaga zakat yang lainnya dalam hal kajian mengenai kriteria *aṣṅāf fī sabīlillāh* dan pendistribusiannya.

E. Telaah Pustaka

Penulis menyadari sepenuhnya dalam mengkaji permasalahan ini, diperlukan adanya pemahaman secara objektif dan komprehensif serta diperlukan referensi yang cukup. Menurut pengetahuan penulis, penelitian ini belum pernah dikaji sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penulis kaji yang membahas tentang *aṣṅāf fī sabīlillāh*, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Jamalia Idrus yang berjudul “*Makna Fii Sabilillah dalam al-Qur’an (Suatu Kajian Tafsir Mauḍu‘iy)*”. Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library resaerch*), yang membahas tentang makna fii sabilillah menurut tafsir *Mauḍu‘iy*.⁸

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fahrurrozi yang berjudul “*Aṣnāf fī sabīlillāh dalam Distribusi Dana Zakat (Studi Kasus di BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZIS masjid Syuhada)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa amil BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZIS masjid Syuhada tidak tepat memberikan terminologi dalam program bantuan pendidikan anak-anak kurang mampu yang seharusnya *aṣnāf fī sabīlillāh* tetapi digolongkanke *aṣnāf* fakir dan miskin. Namun, hal tersebut bisa dimaklumi disebabkan adanya *khilafiah* di kalangan ulama.⁹

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Syapar Alim Siregar yang berjudul “*Implementasi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Deskriptif pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan; Pertama, bahwa implementasi UU No. 23 Tahun 2011 dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat belum terlaksana optimal

⁸ Jamalia Idrus, “Makna Fii Sabilillah dalam al-Qur’an (Suatu Kajian *Tafsīr Mauḍu‘iy*)”, *Skripsi* UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

⁹ Fahrurrozi, “*Aṣnāf fī sabīlillāh* dalam Distribusi Dana Zakat (Studi Kasus di BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZIS masjid Syuhada)”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

sesuai dengan amanat UU. Kedua, Dampak pelaksanaan UU tersebut belum maksimal, dibuktikan dengan jumlah penerimaan zakat sangat minim.¹⁰

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Abdul Salam yang berjudul “Konsep Zakat *Fī Sabīlillāh* pada Zakat Menurut Imam Syāfi’ī dan Yūsuf al-Qarāḍāwī”. penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat studi deskriptif komparatif. Penelitian ini menghasilkan temuan, yaitu menurut Imam Syāfi’ī bahwa yang dimaksud dengan *fī sabīlillāh* pada zakat adalah terbatas pada orang yang berperang (berjihad) di jalan Allah, tidak memandang apakah ia kaya atau miskin. Sedangkan menurut Yūsuf al-Qarāḍāwī bahwa yang dimaksud dengan *fī sabīlillāh* pada zakat tidak hanya terbatas pada orang yang berperang secara fisik, tetapi juga termasuk diantaranya adalah membangun pusat-pusat dakwah (*al-Markaz al-Islam*) yang menjalankan program dakwah.¹¹

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Lutfia Makmuroh yang berjudul “Pendistribusian Zakat kepada Mustahik Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2011 (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Boyolali)”. Skripsi ini membahas tentang pendistribusian dana zakat kepada delapan *aṣnāf* yang berhak menerima zakat di Boyolali dari segi UU No. 23 Tahun 2011.¹²

Keenam, tesis yang ditulis oleh Masdar yang berjudul “Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Banyumas tentang *Aṣnāf*

¹⁰ Syapar Alim Siregar, “Implementasi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Deskriptif pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)” Tesis UIN Sumatera Utara, 2016.

¹¹ Abdul Salam, “Konsep Zakat *Fī Sabīlillāh* pada Zakat Menurut Imam Syāfi’ī dan Yūsuf al-Qarāḍāwī”, Skripsi UIN Antasari Banjarmasin, 2016.

¹² Lutfia Makmuroh, “Pendistribusian Zakat kepada Mustahik Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2011 (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Boyolali)”, Skripsi IAIN Surakarta, 2017.

Fī Sabīlillāh dan Pendaayagunaannya”. Berdasarkan hasil penelitian tesis ini, diperoleh kosep makna *aṣnāf fī sabīlillāh* menurut pemahaman tokoh kedua ormas yakni seluruh aktifitas baik itu amal, fikiran dan baktinya selama masih dalam wilayah maslahat umat dan menegakkan agama. Sebagian kecil dari mereka ada yang mensyaratkan khusus yakni-fakir yang sangat membutuhkan dan tidak boleh melebihi jatah fakir-miskin. Sedangkan Pola pandangannya dari kedua tokoh itu: yang sama-sama akademis itu progresif dan mendasarkan konsep nalar fikih pada istislahi, ta’lili, bayanidan ijtihad ghairu makhsusah . Sedangkan yang non akademisi itu hanya dari tokoh NU, ia cenderung masih mengikuti pandangan ulama terdahulu tanpa adanya kajian ulang. Dalam pendaayagunaannya sudah cukup terlihat adanya sosialisasi sadar zakat dan berdirinya LazisNU dan LazisMU Banyumas.¹³

Dari penelitian terdahulu di atas, penelitian penulis yang berjudul “*Aṣnāf Fī Sabīlillāh perspektif Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas*” berbeda dengan penelitian terdahulu di atas.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun laporan hasil penelitian ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi perasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

¹³ Masdar, “Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Banyumas tentang *Aṣnāf Fī Sabīlillāh* dan Pendaayagunaannya”, *Tesis IAIN Purwokerto*, 2018.

Bab II merupakan bab yang menguraikan teori yang membahas tentang *aṣnāf fī sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat. Hal-hal yang meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, hikmah dan mafaat zakat, macam-macam zakat, syarat dan rukun zakat, golongan/*aṣnāf* yang berhak menerima zakat (*mustahiq* zakat), definisi *aṣnāf fī sabīlillāh*, dalil-dalil yang terkait *fī sabīlillāh* dari al-Qur'an dan *Hadīs*, pendapat ulama klasik maupun kontemporer mengenai *fī sabīlillāh*.

Bab III merupakan bab yang menguraikan tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, Sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini menjelaskan laporan hasil penelitian mengenai gambaran umum tentang Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas (meliputi letak geografis, sejarah pendirian, landasan hukum pendirian, visi dan misi, struktur pengurus, tujuan dan sasaran, asas pengelolaan, program dan kegiatan, dan daftar bank mitra), penyajian data hasil penelitian, analisis data hasil penelitian mengenai pandangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas tentang *aṣnāf fī sabīlillāh*.

Bab V adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan yang memuat jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, penulis menyimpulkan bahwa pandangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupateen Banyumas mengenai *aṣnāf fī sabīlillāh* adalah *aṣnāf fī sabīlillāh* dimaknai secara umum (*'ām*) atau meluas yakni *sabīl al-khair* (jalan kebajikan). Tiga kriteria *aṣnāf fī sabīlillāh* menurut pandangan BAZNAS Kab. Banyumas, yaitu Kemaslahatan umat Islam (*sabīl al-khair*) dan jalan menuju agama Allah, Sumber daya manusia/orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan Kepentingan kemaslahatan umum yang bersifat darurat.

Dalam praktik pendistribusian zakat kepada *aṣnāf fī sabīlillāh*, pendistribusiannya sudah sesuai dengan pandangan BAZNAS Kab. Banyumas. Sampai saat ini pendistribusiannya belum kepada pembangunan infrastruktur kemaslahatan umat Islam, seperti bangunan masjid dan musholla, karena untuk pendistribusian infrastruktur tersebut diambil dari dana infak bukan dari dana zakat. Contoh pendistribusian zakat kepada *aṣnāf fī sabīlillāh* yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kab. Banyumas, yaitu bantuan pendidikan untuk pelajar dan mahasiswa, bantuan insentif guru TPQ/RA/MI dan MTs, bantuan honor mubalig/penceramah dan guru madrasah diniyyah dan pondok pesantren,

pelatihan imam dan khotib, santunan da'i/marbot (miskin), bantuan ormas Islam/masjid, panitia kegiatan keislaman, bantuan sarana prasarana masjid, dan lain-lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, berikut saran-saran dari penulis:

1. Sebaiknya BAZNAS Kab. Banyumas membuat kriteria *aṣnāf fī sabīlillāh* secara tertulis untuk dijadikan pedoman, begitu juga untuk kriteria golongan yang lain yang berhak menerima zakat.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aflah, Noor. *Arsitektur Zakat Indonesia dilengkapi kode etik amil zakat Indonesia*. Jakarta: UI-Press. 2009.
- An'im, Abu. *Sang Pangeran Nahwu al-Ajrumiyyah*. Kediri: Mu'jizat Group. 2009.
- Anggota IKAPI, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 2005.
- Anonim. *Pengelolaan zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syari'ah-Bank Indonesia. 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- al-'Asqalāny, Ahmad ibn 'Alī ibn Ḥajar. *Fatḥ al-Bary*. Beirut: *Dār al-Fikr*. 1996.
- _____. *Fatḥ al-Bary bisyarḥi Ṣaḥīḥ al-Bukhary jilid 1* terj. Gazirah Abdi Ummah. Jakarta: Pustaka Azzam. t.t.
- Ayyūb, Syaikh Ḥasan. *Fikih Ibadah*, Abdul Rosyad Shiddiq. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2003.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Basyir, Hikmat. *Tafsīr Muyassar I* terj. Muhammad Ashim dan Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq. 2016.
- al-Bigha, Mustafa Dieb. *Fikih Sunnah Imam Syafi'i* terj. Rizki Fauzan. Depok: Fathan Media Prima. t.t.
- al-Bukhāry, Imam. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry* Jilid I. Beirut: *Dār al-Fikr*. 1996.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh Jilid I*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press. 2010.
- Dāwud, Abū. *Sunan Abū Dāwud*. Kairo: Dār al-Ḥadīs. t.t.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi. 2010.

- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2005.
- El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Diva Press. 2013.
- Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press. 2008.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat madzhab Jilid 2* terj. Shofa'u Qolbi Djabir. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2015.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Tangerang: Forum Pelayan al-Quran. 2012.
- Ma'ruf Amin, dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Ibadah*. t.k.: Erlangga. 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.
- Mustofa, Bisri. *Tafsir al-Ibriz Juz 1*. Kudus: Menara Kudus. 1959.
- al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Hukum Zakat* terj. Salman Harun dkk. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa. 1996.
- Quṭb, Sayyid, *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Ridwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah* terj. Ahmad Shiddiq Tahbrani dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Aṣ-Ṣiddīqy, Tengku Muhammad Ḥasby. *Mutiara Hadis Enam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putera. 2003.

- _____. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1952.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta. 2016.
- Supani. *Zakat di Indonesia (Kajian Fiqh dan Perundang-undangan)*. Purwokerto: STAIN Press Purwokerto. 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2001.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Edisi Revisi*. Purwokerto: STAIN Press. 2014.
- Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Usman Rianse dan Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Saalih. *Sifat Zakat Nabi* terj. Fathoni Muhammad dan Muhtadi. Jakarta: Darus Sunnah. 2017.
- Warson, Ahmad. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1997.
- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu jilid 3*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- _____. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1995.

JURNAL, SKRIPSI, DAN TESIS

- Fahrurrozi. “*Aṣnāf fī sabīlillāh dalam Distribusi Dana Zakat (Studi Kasus di BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZIS masjid Syuhada)*”. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.
- Idrus, Jamalia. “*Makna Fii Sabilillah dalam al-Qur’an (Suatu Kajian Tafsir Mauḍu‘iy)*”. Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2011.

Makmuroh, Lutfia. “*Pendistribusian Zakat kepada Mustahik Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2011 (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Boyolali)*”. Skripsi IAIN Surakarta. 2017.

Masdar. “*Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Banyumas tentang Aṣnāf Fī Sabīlillāh dan Pendayagunaannya*”. Tesis IAIN Purwokerto. 2018.

Salam, Abdul. “*Konsep Zakat Fī Sabīlillāh pada Zakat Menurut Imam Syāfi’ī dan Yūsuf Qaraḍāwī*”. Skripsi UIN Antasari Banjarmasin. 2016.

Siregar, Syapar Alim. “*Implementasi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Deskriptif pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)*”. Tesis UIN Sumatera Utara. 2016.

LAPORAN

Laporan BAZNAS Kab. Banyumas Tahun 2016.

Laporan BAZNAS Kab. Banyumas Tahun 2017

Laporan Kas Keluar Semua *Aṣnāf* tahun 2017.

Laporan Kas Keluar Semua *Aṣnāf* tahun 2018.

Laporan Semester 1 Tahun 2018 BAZNAS Kab. Banyumas.

INTERNET

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip oleh detik.com

Website Satelit Post

www.googlemaps.com. diakses Januari 2019.

www.nu.or.id. diakses pada tanggal 5 Januari 2018